




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**



**DISUSUN OLEH :**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU**  
**( BAGIAN HUKUM )**



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBERIAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Diktum KESATU Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 188.34-9668  
Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal  
12 Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 5 Tahun 2012 tentang  
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  
dan dengan berlakunya Peraturan  
Daerah Kabupaten Belu Nomor 7  
Tahun 2016 tentang Pembentukan  
Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu  
dilakukan penyesuaian terhadap  
Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 5 Tahun 2012 tentang**



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9668 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72) sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 97);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BELU**

dan

**BUPATI BELU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBERIAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor



72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 97) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3a, angka 3b dan angka 32a diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
  - 3a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu.
  - 3b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.
4. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan



tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

7. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

8. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

9. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin



mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.

10. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

11. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).

12. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

13. Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

14. Keterangan rencana kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pada lokasi tertentu.

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai



pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

17. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.

18. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.

18a. IMB perubahan adalah IMB yang diberikan bagi bangunan yang mengalami renovasi dan perubahan kepemilikan.

19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

20. Kavling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

21. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.



22. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.

23. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antar bagian kavling/pekarangan yang boleh di bangun dan yang tidak boleh di bangun bangunan.

24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.

27. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase antara luas tapak basemen dengan luas kavling/pekarangan.

28. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

29. Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian



mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

30. Dihapus.

31. Layak fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

32. Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan.

32a. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendali peruntukan lokasi.

33. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.



2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan IMB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. efesiensi dan efektivitas;
  - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
  - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IMB pembangunan baru, IMB pemutihan dan IMB perubahan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4, huruf angka 4 serta ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan melengkapi persyaratan dokumen :
  - a. administrasi; dan
  - b. rencana teknis.



(2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. IMB pembangunan baru terdiri dari :

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
3. data pemilik bangunan;
4. keterangan rencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
6. surat tanda lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
7. dokumen AMDAL dan/atau upaya pemantauan lingkungan/ upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban; dan
8. SIPPT untuk luas tanah 5000 m<sup>2</sup> atau lebih.

b. IMB Pemutihan terdiri dari :

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
3. data pemilik bangunan; +



4. surat keterangan kesesuaian lokasi dengan RDTRK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. surat keterangan tanah tidak dalam status sengketa dari lurah/kepala desa;
6. surat keterangan pendirian bangunan dari lurah/kepala desa;
7. surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku;
8. surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan; dan
9. SIPPT untuk luas tanah 5000 m<sup>2</sup> atau lebih.

c. IMB Perubahan terdiri dari :

1. renovasi :

- a) dokumen IMB asli;
- b) data pemilik bangunan;
- c) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
- d) surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- e) surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan



bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan.

2. balik nama :

- a) tanda bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b) dokumen IMB asli;
- c) data pemilik bangunan; dan
- d) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir.

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. IMB pembangunan baru terdiri dari :

1. gambar rencana/arsitektur bangunan terdiri dari peta lokasi, site plan/situasi, denah, tampak dan potongan;
2. gambar sistem struktur terdiri dari struktur bawah (pondasi), struktur atas dan struktur atap;
3. gambar sistem utilitas;
4. perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat dan/atau bentang struktur bangunan lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
5. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
6. data penyedia jasa perencanaan. +



b. IMB pemutihan : gambar existing yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari peta lokasi, site plan, denah dan tampak minimal 2 (dua) arah.

c. IMB perubahan karena renovasi : dokumen teknis yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari peta lokasi, denah, tampak bangunan minimal dari 2 (dua) arah, potongan bangunan minimal dari 2 (dua) arah dan gambar utilitas (minimal listrik, air bersih dan air kotor/limbah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.

(2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lama 5 (lima) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh ) hari kerja.



7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi. †



## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**BUPATI BELU,**

Ttd.

**WILLYBRODUS LAY**


Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,**

Ttd.

**PETRUS BERE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**GERTRUDIS DIDUK, SH**

**NIP.19670621 199603 2 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2017 NOMOR 08.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 08/2017.**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG PEMBERIAN IZIN**  
**MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9668 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, khususnya tentang jangka waktu penerbitan izin mendirikan bangunan yang semula paling lama 14 (empat belas) hari menjadi paling lama 7 (tujuh) hari oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini antara lain berkaitan dengan pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan semula oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 115. 